



NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

TENTANG
MEKANISME RESPONS CEPAT
UNTUK PELINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Nomor : 13/KL.00-MoU/XII/2023
Nomor : NK-018/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2023
Nomor : 10/KNAKTP/MoU/XII/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (07-12-2023) di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ATNIKE NOVA SIGIRO** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. HASTO ATMODJO SUROYO** : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur 13570, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK dalam implementasi Mekanisme Respons Cepat untuk Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan respons bagi Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM yang mengalami ancaman, kekerasan, dan/atau kriminalisasi dalam menjalankan kerja-kerja pembelaannya sehingga situasi darurat yang dialami Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM dapat direspons sesegera mungkin.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pengawasan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang tidak dikecualikan; dan
- d. penyelenggaraan penyediaan layanan respons cepat bagi Pembela HAM yang mengalami ancaman, kekerasan, kriminalisasi dan/atau menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana yang dapat mempengaruhi upaya-upaya mereka dalam melakukan kerja-kerja pembelaan HAM.

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM mengingat kasus kekerasan yang dialami berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
 - b. memberikan perlindungan kepada Pembela HAM berdasarkan pengaduan langsung atau tidak langsung dari korban atau masyarakat, atau atas inisiatif PIHAK KESATU;
 - c. berinisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM pada situasi darurat; dan
 - d. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan terhadap Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan terhadap Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM;
 - b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan yang diajukan oleh Pembela HAM atau Perempuan Pembela HAM;
 - c. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum terkait kasus yang dialami oleh Pembela HAM atau Perempuan Pembela HAM yang telah mengajukan permohonan perlindungan kepada PIHAK KEDUA atau telah mendapatkan keputusan perlindungan dari PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak lain kepada Pembela HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KETIGA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyebarkan pemahaman mengenai bentuk kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM untuk mencegah, menanggulangi, dan menghapus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM;
 - b. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan nasional dan internasional untuk melindungi hak Perempuan Pembela HAM;

- c. Memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau kebijakan untuk melindungi hak asasi Perempuan Pembela HAM;
 - d. Memantau, mencari fakta, mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM, mendiseminasikannya kepada publik, serta melakukan langkah-langkah permintaan tanggung jawab dan penanganan kasus, khususnya dalam konteks mekanisme respons cepat; dan
 - e. Memperluas jaringan kerja sama di tingkat regional dan internasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia Perempuan Pembela HAM, khususnya dalam konteks mekanisme respons cepat; dan
 - f. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA apabila menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM sesuai kewenangannya.
- (4) PARA PIHAK akan berkoordinasi lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan pelapor internal dari 3 (tiga) Lembaga dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang telah dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Nota Kesepahaman ini dan tidak membocorkan dan/atau menggunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Nota Kesepahaman berakhir karena sebab apapun.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM

Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : 021-3925230

Email : penegakan@komnasham.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Penelaahan Permohonan

Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Susukan,
Ciracas, Jakarta Timur

Telepon : 021-290363/ 021-390322
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

PIHAK KETIGA

Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan
Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 021-290363/ 021-390322
Email : mail@komnasperempuan.go.id

- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) atau peristiwa yang di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini, maka salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat untuk dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui sedangkan pemberitahuan tertulis belum disampaikan, PIHAK lainnya berhak menolak Keadaan Kahar yang diajukan.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Nota Kesepahaman ini setelah Keadaan Kahar Berakhir.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bencana alam (seperti gempa bumi);
 - b. tindakan atau keputusan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - d. peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.

**3. ANDY
YENTRIYANI**

: Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah lembaga negara yang independen untuk pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
4. bahwa mekanisme respons cepat adalah sebuah mekanisme perlindungan bagi Pembela HAM termasuk Perempuan Pembela HAM yang diberikan dalam situasi darurat;
5. bahwa Pembela Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pembela HAM merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari semua sektor dan isu;
6. bahwa Perempuan Pembela HAM merupakan perempuan yang membela HAM perempuan dan HAM pada umumnya, dan setiap orang (perempuan, laki-laki, dan/atau jenis kelamin lainnya) yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi, khususnya hak asasi perempuan;
7. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU

ATNIKE NOVA SIGIRO



PIHAK KEDUA

HASTO ATMODJO

SUROYO



PIHAK KETIGA

ANDY YENTRIYANI